

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian Indonesia berdampak terhadap banyaknya perusahaan yang didirikan baik dalam skala usaha kecil maupun besar. Persaingan yang lebih kompetitif terlihat dalam perusahaan dengan skala usaha besar, yaitu perusahaan yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia (perusahaan *go public*). Perusahaan *go public* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan setiap tahun. Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, antara lain pemegang saham, karyawan, pemasok, kreditur, regulator, pelanggan, lingkungan, dan masyarakat luas.

Pajak yang diasumsikan sebagai biaya atau beban sangat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba (*profit*). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia bagi perusahaan untuk dibagi sebagai deviden maupun diinvestasikan kembali. Usaha memaksimalkan laba dilakukan perusahaan dengan melakukan efisiensi segala macam biaya termasuk biaya pajak. Misalnya, pembayaran sanksi pajak yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan yang lebih produktif dan efisiensi sehingga minimalisasi pemborosan sumber daya tersebut dapat memaksimalkan kinerja dengan benar. Pajak yang diperoleh dari wajib pajak pribadi maupun wajib

pajak badan digunakan pemerintah sebagai pengumpul pajak untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sector kehidupan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Wajib pajak yang taat dalam membayar pajak telah turut serta membantu pemerintah dan negara dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia, serta turut dalam usaha pembangunan negara Indonesia secara umum. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak sehingga dapat menyusun kebijakan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan (**Indradi, 2018**).

Pengoptimalisasi dalam penerimaan pajak terdapat banyak hambatan salah satunya adalah bentuk ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Disisi lain, menurut perusahaan sebagai wajib pajak badan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih suatu perusahaan, sehingga perusahaan akan melakukan suatu upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka dengan menggunakan kegiatan perencanaan pajak agresif. Perencanaan pajak agresif merupakan kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan (*tax planning*) baik dengan cara legal (*tax avoidance*) ataupun dengan cara ilegal (*tax evasion*) guna untuk mengecilkan beban pajak terutangnya (**Diah Amalia, 2021**).

Pajak adalah sumber utama penerimaan Negara, sebagai sumber pembiayaan untuk kegiatan pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan

kesejahteraan masyarakat (**Rengganis & Dwija Putri, 2018**). Setiap tahunnya pemerintah selalu meningkatkan target penerimaan pajak, namun pada kenyataannya penerimaan pajak yang ditargetkan oleh pemerintah tidak tercapai. Menurut (**Setyoningrum, 2019**) Sumber pendapatan negara salah satunya dari pajak. Pajak bagi perusahaan dipandang sebagai komponen pengurang laba. Pada umumnya perusahaan akan berusaha untuk menekan pengeluaran biaya untuk pembayaran pajak. Dengan demikian, pihak manajemen perusahaan akan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak dapat dilakukan melalui pengurangan pajak permanen ataupun kemungkinan penangguhan.

Agresivitas Pajak Perusahaan yaitu keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, illegal, maupun kedua-duanya. Agresivitas pajak perusahaan juga dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Perusahaan yang melakukan pengungkapan corporate social responsibility tentunya memberikan dampak yang positif bagi perusahaannya, karena dianggap telah berk

ontribusi kepada sosial dan lingkungan, serta memberikan tanggapan bahwa perusahaan tersebut tidak hanya menggunakan sumber daya saja. Pengaruh perusahaan dalam membayar pajak juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Semakin besar asset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak

perusahaan adalah *leverage*. *Leverage* atau *solvabilitas* merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi (**Putu Riska Junensie, 2020**).

Fenomena kasus agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia adalah pajak industri manufaktur. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Meski penerimaan masih tumbuh positif, tetapi penerimaan sektor industri pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year*. (**kontan.co.id, 2019**)

Tindakan agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*. *Tax evasion* diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan seperti dengan cara tidak melaporkan penjualan atau membuat transaksi fiktif yang membuat biaya menjadi besar (**Ramadani & Hartiyah, 2020**).

Faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak diantaranya adalah *leverage*. Menurut (**Riri Muliawati & Hidayat, 2020**) *Leverage* merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan sebagai biaya operasional perusahaan. *Leverage* dihitung dengan menandakan

seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan, atau bisa juga disebut berapa banyaknya utang yang dimiliki perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki dana pinjaman yang tinggi, maka kewajiban utang yang harus dibayar perusahaan tersebut kepada kreditur semakin besar. Pendapat ini sesuai dengan (**Purwanto et al., 2016**), yang menyatakan bahwa perusahaan manufaktur memanfaatkan utang untuk melakukan agresivitas pajak. Kaitannya dengan pajak karena bunga ditetapkan sebagai beban yang dapat mengurangi pajak.

Leverage adalah ukuran persentase total aset perusahaan yang diperoleh dari pihak kreditur. *Leverage* mencerminkan kompleksitas transaksi keuangan perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih untuk menghindari pajak melalui transaksi-transaksi keuangan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih tinggi kurang membutuhkan taxshield yang tidak berasal dari utang sehingga mengurangi perilaku pajak agresif.

Kurniawan (2019) mengemukakan *Leverage* dapat didefinisikan sebagai penggunaan sumber dana yang mempunyai beban tetap (*fixed rate of return*) dengan harapan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dibanding dengan biaya tetapnya sehingga bisa meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Dalam memenuhi sumber dananya perusahaan kemungkinan menggunakan utang. Dari utang perusahaan tersebut akan menimbulkan beban tetap yang berupa bunga yang dibebankan kreditur kepada perusahaan. Bunga dan biaya operasi harus dibayar tanpa memperdulikan tingkat laba perusahaan.

Hal ini yang bisa membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan kebijaksanaan dapat meningkatkan pendapatan atau laba yang diterima.

Selain *leverage*, faktor berikutnya adalah *likuiditas*. Menurut **(Muliasari & Hidayat, 2020)** *Likuiditas* sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. *Likuiditas* yang baik perusahaan tidak menjadikan pajak sebagai tujuan untuk meminimalisasi biaya. Sebaliknya *likuiditas* yang rendah dapat mencerminkan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sehingga hal tersebut dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan.

Mariana Dinar (2020) Rasio *likuiditas* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Perusahaan yang mempunyai rasio *likuiditas* tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi arus kas yang lancar. Apabila perusahaan dalam kondisi yang baik diharapkan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Kesulitan dalam memenuhi utang jangka pendek dapat membuat suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas dari pada harus membayar pajak yang tinggi.

Djohar & Rifkhan (2019) mengemukakan perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat dan baik, sehingga perusahaan tersebut dapat dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan. Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi disebut perusahaan yang likuid. Perusahaan manufaktur harus memperhatikan likuiditasnya karena likuiditas yang terlalu tinggi menggambarkan tingginya uang tunai yang tidak terpakai sehingga dianggap kurang produktif. Jika *likuiditas* terlalu rendah maka akan mengurangi tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur yang akan berakibat menurunnya pinjaman modal oleh para kreditur. Oleh karena itu, ada kemungkinan perusahaan-perusahaan manufaktur untuk saling menjaga tingkat *likuiditas* pada tingkat tertentu.

Selain *leverage*, *likuiditas*, faktor yang berkaitan dengan agresivitas pajak adalah kepemilikan manajerial. Menurut **(Novitasari et al., 2016)** Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh manajerial. Jika manajer mempunyai kepemilikan perusahaan maka manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajer juga mempunyai kepentingan di dalamnya. Peningkatan persentase kepemilikan manajerial membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan kepemilikan manajerial diharapkan dapat meminimalkan tindakan agresivitas pajak.

Kepemilikan manajerial dapat mengurangi tindakan manajer dalam melakukan agresivitas pajak. Presentase kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mengurangi agresivitas pajak karena selain manajer sebagai pengelola perusahaan juga pemegang saham perusahaan sehingga diharapkan manajer mampu lebih bijak dalam mengambil keputusan. Pada teori agensi berkaitan dengan kepemilikan manajerial bahwa konflik kepentingan antara principal dan agen dapat diminimalisir dengan adanya peran kepemilikan manajerial **(Rahmawati & Prastiwi, 2019)**.

Lubis et al. (2018) mengemukakan kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana terjadi peran ganda antara manajer sebagai pengelola perusahaan dengan pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan, yang artinya seorang manajer memiliki saham perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajemen akan menjadi peluang bagi manajemen untuk memperoleh peningkatan bonus dan dividen dari pada fokus kepada keputusan yang dapat meningkatkan agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen, dimana pihak manajemen secara aktif ikut terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial ikut mempengaruhi keputusan perusahaan, salah satunya adalah keputusan perpajakan. Umumnya pihak manajemen akan cenderung untuk mempertahankan kelangsungan terhadap perusahaan melalui penciptaan laba, dimana hal ini akan berdampak pada beban pajak perusahaan yang semakin tinggi. Namun disisi lain, kepemilikan manajerial bisa juga

menjadi motivasi dalam melakukan tindakan agresivitas pajak sebagai upaya penghematan pajak perusahaan (Wijaya, 2019).

Herlinda & Rahmawati (2021) Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan, sehingga apabila perusahaan tersebut memiliki ukuran perusahaan yang semakin besar maka semakin besar juga usaha yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat. Ukuran perusahaan dapat dihitung menggunakan proksi size dengan menghitung logaritma natural pada total aset sehingga dapat diidentifikasi besar dan kecilnya perusahaan. Perusahaan besar akan memiliki aktivitas yang banyak sehingga saham yang beredar juga akan semakin banyak dan menghasilkan keuntungan yang besar. Sejalan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan besar akan menimbulkan beban pajak yang tinggi dengan begitu terdapat kemungkinan indikasi adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan tersebut.

Leksono & Vhalery (2019) Ukuran perusahaan dapat menunjukkan kemampuan dan kestabilan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin diawasi oleh pemerintah dan hal ini akan menimbulkan dua kemungkinan yaitu kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau *tax avoidance* yang merupakan aktivitas menghindari pajak.

Prameswari et al. (2017) Perusahaan dengan skala yang lebih besar akan memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan tax

avoidance. Perusahaan yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih tinggi, sehingga dapat dikatakan laba yang semakin besar akan menunjukkan tarif efektif pajak yang semakin besar juga. Ukuran perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba, semakin besar laba bersih maka perusahaan dianggap semakin besar. Besar kecilnya sebuah perusahaan dapat dipengaruhi dari seberapa besar penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Tetapi tidak semua perusahaan besar akan membayar pajak yang tinggi. Perusahaan besar akan lebih mudah melakukan praktik tax avoidance karena perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sumber daya unggul yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan dengan cara memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh **(Kurniawati, 2019)** menemukan hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh **(Indradi, 2018)** menemukan hasil bahwa *likuiditas* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh **(Wijaya, 2019)** menemukan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu yang bervariasi. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk menguji konsistensi penelitian sebelumnya dan mendapatkan bukti empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dengan penelitian

berjudul **Pengaruh *Leverage*, Likuiditas, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Pajak merupakan beban bagi sebuah perusahaan yang mempengaruhi profit pendapatan perusahaan.
2. Mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak.
3. Agresivitas pajak dapat meminimalkan biaya pajak yang ditanggung sebuah perusahaan.
4. *Leverage* dihitung dengan menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan.
5. Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan.
6. Kepemilikan Manajerial perusahaan dapat menunjukkan kemampuan dan kestabilan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya.
7. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan kemampuan dan kestabilan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai variabel *Leverage*, Likuiditas, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan *ukuran perusahaan* sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
5. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan *ukuran perusahaan* sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?

6. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak dengan *ukuran perusahaan* sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
2. Pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
3. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
4. Pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan *ukuran perusahaan* sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
5. Pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan *ukuran perusahaan* sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

6. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak dengan *ukuran perusahaan* sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dijadikan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai wadah untuk mengembangkan serta menerapkan teori-teori yang telah diterima selama studi serta untuk memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan materi.

2. Bagi Akademik

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan perpajakan serta sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada civitas akademik dalam bidang ekonomi khususnya perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan mengenai agresivitas pajak, dan bagi peneliti

selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang agresivitas pajak dengan menambah variabel dependen selain *leverage*, likuiditas dan corporate governance dengan *ukuran perusahaan* sebagai variabel moderating.